



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>



Keputusan MENDIKBUD
Nomor : 84/U/2014
Tanggal : 24 Agustus 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 821/234 - PAUDPNF & DIKMAS/DIKBUD/2020
Tanggal 6 September 2021 diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PAUDPNF & DIKMAS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Kepada	: KB " AZZAHRA "
Alamat	: Jl.Tanjung Menangis,Ombol Pengantap,Desa Buwun Mas Kec.Sekotong
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Nama Pengelola	: Abdul Hakim,S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: Abdul Hakim,S.Pd / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AZZAHRA

Berlaku 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 6 September 2021 sampai dengan 6 September 2024
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



KEPADA
Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat

H. NASRUN, S.Pd, MM
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640401 198703 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 821/ 234 /PAUDPNF/DIKBUD/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal(PNF) dari sdr/sdri : **ABDUL HAKIM, S.Pd** selaku Ketua Pengelola **PAUD AZZAHRA**
Nomor : **420.2/022/KB.AZZH-BM/2021** beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD AZZAHRA |
| Program Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : Jln. Tanjung Menagis, Ombol Pengantap, Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat |
| Nama Pemimpin | : ABDUL HAKIM, S.Pd |

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan NUR Ilahi Belongas

- KEDUA : 1. Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 September 2021 sampai dengan 6 September 2024
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban:
- a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.
 - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang ditujukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KETIGA : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 6 September 2021



H. NASRUN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Masing Masing di tempat
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip